

**Implementasi Kebijakan Beasiswa Karawang Cerdas dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Pelajar di Kabupaten Karawang**

**Dandi Rahayu<sup>\*1</sup>, Eka Yulyana<sup>2</sup>, Rahman<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang

<sup>2,3</sup>Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: [Dandirahayu98@gmail.com](mailto:Dandirahayu98@gmail.com), hp. +6289661546402

---

**Info Artikel**

Sejarah Artikel:

Diterima: 29 Oktober 2021

Direvisi: 16 November 2021

Dipublikasikan: November 2021

e-ISSN: 2089-5364

p-ISSN: 2622-8327

DOI: 10.5281/zenodo.5731504

---

**Abstract:**

*In the process of implementing the karawang cerdas policy, there are many parties who support it, but there are also those who are against the policy. To be able to examine the problem, the researcher uses Edward III's theory of policy implementation. This study uses a qualitative descriptive type, with data collection techniques carried out through interviews, observation and documentation. The results of this study indicate that the implementation of the karawang cerdas policy in communication has been successful with the understanding of every employee that makes it easier for the public to find out all forms of information about intelligent karawang but the government is considered not transparent, the resource authority over the implementation of smart karawang is contained in the regent's regulation number 66 of the year 2018 although there are still indications of non-compliance by both the organizers and scholarship recipients, the absence of intensive division and promotion in the disposition of employee performance and the bureaucratic structure of SOPs are carried out well by employees, but the inappropriate division of tasks causes errors in data collection.*

**Keywords:** *Karawang cerdas, policy implementation, student*

---

**PENDAHULUAN**


Pendidikan menurut Farid Ahmadi dalam (Unnes, 2017) adalah kunci kesuksesan bagi sebuah negara dalam meningkatkan mutu individu masyarakat guna menapaki persaingan global. Maka tak heran apabila diberbagai instansi negri dan perusahaan swasta menetapkan standarisasi minimal jenjang pendidikan sebagai prasyarat melamar pekerjaan.

Melirik lebih jauh, pendidikan dinilai sangat krusial untuk membawa masyarakat Indonesia yang dihadapkan pada persaingan dunia salahsatunya pasar bebas ASEAN tahun 2025 serta adanya ancaman ledakan penduduk atau bonus demografi yang diproyeksikan terjadi ditahun 2030-2040 (Savitri, 2019).

Perguruan tinggi merupakan jenjang tertinggi dalam pendidikan formal yang

didalamnya para pelajar sudah bisa disebut sebagai mahasiswa, dimana peluang kerja dan potensi keilmuan mereka cenderung lebih besar dibanding jenjang pendidikan lain di Indonesia.

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) merilis jumlah mahasiswa di Indonesia yang dalam kurun waktu 3 tahun atau 2017-2019 mengalami presentase peningkatan. Dimana pada tahun antara 2016/2017 ke 2017/2018 mengalami kenaikan 3.17% lalu 2.4% ditahun berikutnya. Serta lonjakan dratis di tahun 2019 yang menyentuh 20.1% (Jayani, 2021)




**Gambar 1. Bagan Statistika Jumlah Mahasiswa Baru di Indonesia**

Kementrian Riset, Teknologi dan pendidikan tinggi (Permenristekdikti) tahun 2019 mencatat bahwa terdapat 8.314.120 mahasiswa yang terdaftar di seluruh perguruan tinggi, dengan provinsi Jawa Barat adalah tempat dan penyumbang terbanyak mahasiswa di Indonesia, yakni sebesar 1.294.105 mahasiswa (Pusdatin Kemenristekdikti, 2019)

**Tabel 1 Jumlah Mahasiswa di setiap Provinsi Pulau Jawa**

No	Provinsi	Jumlah
1	Jawa Barat	1.294.105
2	Jawa Timur	994.687
3	Banten	878.512
4	Jawa Tengah	784.970
5	Jakarta	664.683
6	Yogyakarta	339.604

Meskipun mengalami jumlah peningkatan tiap tahunnya, angka mahasiswa masih lebih sedikit dibanding dengan pelajar di hampir setiap elemen jenjang pendidikan lainnya, seperti SD, SMP maupun SMA. Berikut adalah rilis jumlah kelulusan di Indonesia berdasarkan jenjang pendidikan dari Kemendikbud dalam (Lokadata, 2021) rentang tahun 2016-2021




**Gambar 2. Bagan Jumlah Angka Kelulusan berdasarkan Jenjang Pendidikan**

Dari bagan diatas dapat kita lihat jika pelajar yang melanjutkan jenjang pendidikan ke perguruan tinggi masih sangat minim. Fenomena tersebut, semakin diperparah dengan banyaknya angka putus kuliah yang menurut Kemendikbud dalam (Moesarofah, 2021) ditahun 2018 mencapai 3% dan 2019 8% dari jumlah total mahasiswa yang ada.

Salah satu faktor utama dalam berkurangnya minat pelajar ke perguruan tinggi atau putus kuliahnya mahasiswa di kampus adalah biaya kuliah yang terbilang cukup tinggi sehingga dapat berdampak buruk bagi perekonomian keluarga mahasiswa (Syaifullloh, 2020).

Fenomena diatas tidak hanya berlaku didaerah-daerah kecil yang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) nya rendah,

namun juga terjadi di Kota/Kabupaten yang memiliki UMK tinggi, salah satunya Kabupaten Karawang yang tergolong sebagai kota industri dengan UMK tertinggi se-Indonesia.



**Gambar 3. Bagan Data Klasifikasi Masyarakat Karawang Berdasarkan Pendidikan**

Biaya pendidikan di Kabupaten Karawang terbilang cukup tinggi, dimana hal ini mengakibatkan beberapa kampus besar di Kabupaten Karawang melakukan aksi demonstrasi menuntut keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) seperti di Universitas Singaperbangsa Karawang dan Universitas Buana Perjuangan.

Sebagai contoh di Unsika biaya kuliah termurah yakni 500 ribu rupiah atau masuk ke dalam golongan I namun itupun jumlahnya tidak terlalu banyak dengan UKT tertinggi mencapai 8jutaan. Kondisi ini semakin memburuk ketika diberlakukannya biaya masuk Unsika bagi mahasiswa jalur mandiri yang mencapai rata-rata disetiap fakultas adalah puluhan juta rupiah, hal inilah yang berakibat pada puluhan mahasiswa untuk tidak melanjutkan studi di perguruan tinggi.

Konstitusi Indonesia mengamanahkan pemerintah untuk bisa mengupayakan pelayanan pendidikan bagi seluruh rakyatnya, sebagaimana yang termaktub pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (3) dan (4) dimana pemerintah diharuskan menjamin penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakatnya dengan

mengalokasikan 20% Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional/Daerah (APBN/APBD) yang dimiliki untuk pembiayaan pendidikan.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 27 bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah wajib memberikan pelayanan atas pendidikan tanpa menggunakan diskriminasi dan bersifat adil, lalu diertegas dalam Pasal 12 ayat (1) jika bagi keluarga yang tidak mampu secara perekonomian dan terdapat pelajar/mahasiswa berprestasi maka berhak atas beasiswa yang diberikan dari pemerintah.

Meihat data yang diambil dalam tinjauan hukum tersebut, maka dapat diklasifikasikan masyarakat yang berhak menerima bantuan biaya pendidikan atau beasiswa yang diambil dari 20% APBN dan APBD adalah

1. Mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi
2. Mahasiswa berprestasi

Bupati Karawang dr. Cellica Nurachadiana untuk menjawab tantangan dari landasan sosiologis berupa masih banyaknya masarakat Karawang yang membutuhkan bantuan pemerintah dalam mengurus biaya pendidikan, landasan filosofis dari amanah UUD 1945 kepada Pemerintah Kabupaten Karawang untuk menyelenggarakan pendidikan serta membantu pembiayaannya melalui pengalokasian 20% dana APBD dan landasan yuridis dari beberapa UU dan Peraturan pemerintah, maka dibentuklah suatu program yang bernama Karawang Cerdas.

Beasiswa karawang cerdas sendiri diperuntukan bagi mahasiswa dan pelajar yang berasal dari Kabupaten Karawang dengan tujuan memberikan fasilitas berupa bantuan dan kemudahan peserta didik jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan,

sikap guna memperoleh penghidupan lebih sejahtera, mandiri dan berakhlak mulia.

Satuan tugas yang diberikan amanah untuk mengawasi dan menjalankan program tersebut adalah Dinas Pendidikan, Kabupaten Karawang. Adapun pendanaan dari program Karawang cerdas menurut Peraturan Bupati Karawang Nomor 66 Tahun 2018 Pasal 12 diambil dari APBD Kabupaten Karawang dan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Meskipun program ini sukses menaikkan tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Karawang yang awalnya berada di peringkat terbawah di Jawa Barat namun mengalami lonjakan tertinggi di Jawa Barat selama kurun waktu dua tahun terakhir. Namun masih terdapat beberapa pengamat yang menyatakan bahwa pengimplementasian kebijakan karawang cerdas dinilai rentan terhadap pelanggaran, seperti tidak transparannya pendanaan program (Nandhi, 2019)

Selain tidak adanya transparansi anggaran dan publikasi hasil dari tindakan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga ditemukan adanya data calon penerima beasiswa yang tidak ada namanya di pendaftar website Karawang Cerdas, sehingga membuat beberapa aliansi geram termasuk diantaranya Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Karawang (Raka, 2019).

Berangkat dari permasalahan diatas, maka implementasi kebijakan yang baik sangat diperlukan untuk dapat mengkaji dan mengevaluasi program karawang cerdas agar berjalan optimal.

## **KAJIAN TEORI**

Implementasi kebijakan menurut A. Mazmanian dan Paul A. Sabitzer dalam (Wahab, 2005) adalah yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

George C. Edward III (2014) memberikan gambaran bahwa Implementasi kebijakan akan dapat berjalan apabila dilakukan dengan empat dimensi, yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Dengan penjelasan dari empat dimensi variabel adalah sebagai berikut:

### **1. Komunikasi**

Komunikasi menurut Edward III sangatlah penting dalam pelaksanaan atau implementasi kebijakan, karena penyampaian informasi dari komunikator yang tidak lain adalah pembuat kebijakan dapat menjadikan komunikasi untuk membantu penguasaan program.

Edward III mengindikasikan terdapat tiga indikator untuk mensukseskan dimensi komunikasi, yakni transmisi, kejelasan dan konsistensi sehingga para komunikator dituntut untuk memahami secara betul tentang program yang akan atau sedang dilaksanakan.

### **2. Sumberdaya**

Sumberdaya dalam implementasi sebuah program kebijakan menjadi penentu akan kebijakan tersebut dapat terealisasi atau hanya menjadi draf dalam lembaran kertas putih. Sehingga optimalisasi jumlah sumberdaya akan berpengaruh dalam pelaksanaan program.

Menurut Edward terdapat tiga unsur yang dapat dijadikan indikator dalam kesuksesan dimensi sumberdaya, yakni staf, informasi dalam implementasi kebijakan dan wewenang.

### **3. disposisi**

Disposisi dalam teori implementasi kebijakan adalah sifat yang melekat dalam tubuh implementator program kebijakan, apabila sang implementator memiliki disposisi yang tidak baik


maka dapat berpotensi buruk dalam pelaksanaan maupun hasil program.

Menurut Edward iii terdapat dua unsur yang dapat dijadikan indikator dalam kesuksesan dimensi disposisi, yakni intensif dan pengangkatan briokrasi dimana apabila implementator meraih kesuksesan maka dapat diberikan penghargaan berupa kedua indikator tersebut.

4. struktur birokrasi

Struktur birokrasi dalam implemenasi kebijakan publik lebih menekankan pada sisi evektivitas, dimana program kebijakan dapat berjalan dengan cepat apabila struktur birokrasi tidak terlalu panjang dan program sulit berkembang karena banyaknya informasi yang tidak tertanggulangi dalam satu pintu.

Menurut Edward terdapat dua unsur yang dapat dijadikan indikator dalam kesuksesan dimensi struktur birokrasi agar dapat mensukseskan implementasi kebijakan, yakni adanya *Standar Operating Procedures* (SOP) dan *fragmentasi* atau pembagian tugas dan tanggungjawab yang dilakukan sesuai dengan keahlian setiap individu implementator.



**Gambar 4. Model Implementasi Kebijakan Edward III**


**METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif

kualitatif atau menurut Sugiyono (2017) sebuah metode yang digunakan oleh peneliti untuk penelitian yang dilakukan dalam kondisi alamiah dan didasari oleh filsafat *postpositivisme*. Dalam penelitian model ini peneliti adalah kunci yang akan menjabarkan hasil penelitian kedalam narasi atau gambar-gambar.


Subjek dalam penelitian ini adalah pemerintah kabupaten karawang selaku pihak implementator program karawang cerdas dan objek penelitiannya adalah implementasi kebijakan beasiswa karawang cerdas dalam meningkatkan kesejahteraan mahasiswa di Kabupaten Karawang.

Teknik pengambilan data dalam penelitian jurnal ini dilakukan melalui triangulasi, yakni wawancara kepada beberapa pihak terkait diantaranya petugas Disdikpora dan mahasiswa penerima beasiswa karawang cerdas. Lalu observasi di wilayah Kabupaten Karawang dan studi dokumentasi yang berkaitan dengan literasi tentang implementasi kebijakan karawang cerdas dalam peningkatan mutu kesejahteraan mahasiswa di Kabupaten Karawang.



**Gambar 5. Triangulasi Teknik Pengambilan Data Sugiyono 2017**

Setelah dilakukan pengambilan data, kemudian peneliti melakukan analisis terhadap data yang didapatkan sesuai dengan Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2017) yang diproses melalui tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.



**Gambar 6. Model Analisis Data Miles dan Huberman 1984**

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan dua jenis data, yakni data primer atau data yang diperoleh secara langsung dari informan penelitian dan data sekunder atau data yang secara tidak langsung. Adapun data primer dalam penelitian ini dihasilkan melalui wawancara dan observasi, sementara data sekunder dihasilkan dari studi dokumentasi.

Data primer dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dari beberapa informan penelitian yang menyatakan bahwa program karawang cerdas dinilai sangat baik bagi masyarakat Kabupaten Karawang dalam menempuh pendidikan, namun masih harus diperbaiki dari segi transparansi anggaran dan keterbukaan data calon mahasiswa penerima beasiswa karawang cerdas.

Sementara data sekunder dalam penelitian ini, menunjukkan hasil yang tidak terlalu berbeda dengan data primer bahwa program karawang cerdas adalah jawaban dari pemerintah Kabupaten Karawang dalam membangun mutu pendidikan nasional di Kabupaten Karawang yang terbukti dengan kenaikan IMP dari awalnya terbawah menjadi peringkat 16 dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

## PEMBAHASAN

### 1. Komunikasi

Transmisi yang dilakukan oleh komunikator atau pihak Pemkab Karawang terhadap masyarakat Karawang terbilang cukup sukses, dimana masyarakat dengan mudah

memahami tentang bagaimana mekanisme karawang cerdas, mulai dari pendaftaran hingga hal-hal lain yang berkenaan dengan beasiswa karawang cerdas.

Kejelasan informasi tentang beasiswa karawang cerdas secara tekstual menggunakan bahasa yang lugas dan tidak bertele-tele, namun masih ditemukan berupa banyaknya pihak yang menuntut transparansi alokasi anggaran pendanaan dan data calon penerima beasiswa.

Konsistensi tentang komunikasi dalam implementasi kebijakan publik di program karawang cerdas, dinilai masih terdapat banyak yang tidak konsisten seperti tercantumnya penerima beasiswa yang tidak termuat dalam laman resmi atau tidak sesuai prosedur lalu kemudian atas kesalahan tersebut pihak penyelenggara melakukan evaluasi ulang.

### 2. Sumberdaya

Staf dalam pelaksanaan program karawang cerdas dinilai masih kurang dari segi kuantitas dimana perbandingan antara pendaftar beasiswa yang mencapai ratusan hanya diurus oleh beberapa orang saja, namun Diskominfo dalam hal ini mensiasati dengan baik, melalui *collaborative* antar lembaga pemerintahan seperti Diskominfo untuk penyebaran pamflet tentang karawang cerdas.

Informasi sebagaimana yang dimaksud salahsatunya adalah merujuk pada kepatuhan pihak penyelenggara terhadap aturan yang sudah ada. Pada poin ini masih ditemukan beberapa temuan yang dapat memberikan spekulasi negatif berupa tindakan korupsi dalam penyelenggaraan Karawang cerdas, dimana hal ini dibuktikan melalui adanya gerakan demonstrasi yang dilakukan oleh beberapa aliansi mahasiswa pada September, 2021 (Subrosa, 2021)

Informasi yang selanjutnya adalah dari pihak komunikasi atau dalam

penelitian ini dimaksudkan kepada mahasiswa calon atau penerima beasiswa karawang cerdas yang masih banyak menggunakan uang beasiswa karawang cerdas tidak keranah pendidikan, seperti penyalagunaan pembelian emas dan *handphone*.

Wewenang dalam pelaksanaan beasiswa karawang cerdas secara filosofis maupun yuridis tertera sangat jelas, dimana secara filosofis amanah pembangunan secara merata terhadap pendidikan nasional kepada pemerintah Karawang melalui UUD 1945 Pasal 31 dan secara yuridis dengan pembentukan Perbup No. 66 Tahun 2018 tentang Karawang Cerdas. Adaun pihak yang diberikan wewenang adalah Disdikpora Kabupaten Karawang.

### 3. Disposisi

Baik intensif maupun pengangkatan birokrasi atau kenaikan jabatan tidak dilakukan oleh Pemkab Karawang karena hal tersebut dapat membangun kinerja karyawan yang tidak ikhlas dalam melayani masyarakat. Selebihnya hal lain yang diberikan oleh Pemkab Karawang terhadap Disdikpora adalah bentuk motivasi dan pelurusan niat dalam mengabdikan kepada masyarakat karawang dalam pembangunan mutu manusia melalui jalur pendidikan.

Intensif tidak diberikan mengingat para karyawan telah diberikan gaji dalam segala bentuk kegiatan yang mereka lakukan yang salah satunya adalah karawang cerdas, sementara kenaikan pangkat bisa dilakukan tidak hanya melalui program karawang cerdas melainkan kegiatan-kegiatan pemerintah yang lain.

Hal-hal ini peneliti rasa sangat perlu diapresiasi karena dapat meningkatkan citra positif pemerintah daerah karawang dimata masyarakat dan memperbaiki disposisi karyawan dalam meakukan kegiatan pelayanan publik serta keuangan untuk intensif

dapat dialokasikan ke hal-hal lain yang memiliki nilai kebermanfaatan luas.

### 4. Struktur birokrasi

SOP pelaksanaan program karawang cerdas telah termuat dengan jelas dalam Perbup Karawang No. 66 Tahun 2018 tentang Karawang Cerdas. Seperti penugasan terhadap beberapa lembaga pendidikan untuk membantu menginventarisir calon mahasiswa asli Kabupaten Karawang yang benar-benar layak untuk dibantu melalui beasiswa Karawang Cerdas.

Pada pelaksanaan *fragmentasi*, Disdikpora walaupun telah menjalin kerjasama dengan beberapa elemen masyarakat dan lembaga pemerintah namun masih ditemukan kesalahan dalam pembagian tugas, seperti pada bagian entri data calon penerima beasiswa Karawang cerdas sehingga terdapat beberapa calon penerima beasiswa bisa lolos meski cacat secara administrasi dan tidak tercantum di *website* resmi beasiswa karawang cerdas.

## KESIMPULAN

Komunikasi yang dilakukan oleh Disdikpora Kabupaten Karawang selaku lembaga yang bertugas menyelenggarakan beasiswa karawang cerdas kepada masyarakat karawang terbilang sukses, karena dibuat dengan bahasa yang jelas dan kemudahan mengakses bagi para pelamar beasiswa ditambah pemahaman yang dipunyai oleh setiap pegawai membuat transisi informasi dapat berjalan secara *dialogis*.

Program karawang cerdas dipandang memiliki kewenangan melalui keberadaan Perbup Karawang No. 66 Tahun 2018 namun dari segi kepatuhan masih terdapat banyak indikasi negatif terhadap sumberdaya baik pihak pelaksana maupun penerima beasiswa yang dinilai melakukan penyalagunaan uang untuk kepentingan pribadi. Adapun untuk menanggulangi kekurangan personil Disdikpora telah

sukses menjalin kerjasama dengan pihak-pihak masyarakat maupun swasta.

Kegiatan pemberian intensif dan pengangkatan jabatan untuk pegawai dalam pelaksanaan karawang cerdas. Hal ini dikarenakan untuk meluruskan kembali niat dan disposisi pegawai pemkab Karawang agar bekerja ikhlas tanpa pamrih dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat kabupaten Karawang.

Struktur birokrasi dalam penyelenggaraan karawang cerdas tidak ditempuh melalui proses yang panjang sehingga mempermudah bagi calon penerima untuk mengetahui segala bentuk informasi akan karawang cerdas. Selain itu, SOP pelaksanaan karawang cerdas dilaksanakan dengan baik oleh Disdikpora meskipun dalam pembagian tugas masih terdapat ketidaksesuaian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Edward, G. C. (2014). *Implementing Public Policy*. London: Sage.
- Jayani, D. H. (2021, Maret 17). *Home>Mahasiswa Baru Indonesia Naik 20,13% pada 2019*. Retrieved from Mahasiswa Baru Indonesia Naik 20,13% pada 2019: <https://databoks.katadata.co.id/data-publish/2021/03/27/mahasiswa-baru-indonesia-naik-2013-pada-2019>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Lokadata. (2021, November 11). *Jumlah kelulusan berdasarkan tingkat pendidikan, 2016-2021*. Retrieved from Jumlah kelulusan berdasarkan tingkat pendidikan, 2016-2021: <https://lokadata.beritagar.id/chart/p-review/jumlah-kelulusan-berdasarkan-tingkat-pendidikan-2016-2021-1623836037>
- Moesarofah. (2021). *Mengapa Mahasiswa Putus Kuliah Sebelum Lulus?* Palembang: Universitas PGRI Palembang.
- Nandhi. (2019, Desember 10). *TVBerita.co.id*. Retrieved from Kecurangan Karawang Cerdas, Sri Rahayu Sarankan HMI Ngadu ke DPRD:<https://tvberita.co.id/headline/kecurangan-karawang-cerdas-sri-rahayu-sarankan-hmi-ngadu-kedprd/>
- Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 66 Tahun 2018 tentang Beasiswa Karawang Cerdas
- Pusdatin Kemenristekdikti. (2019). *Statistik Pendidikan Tinggi Indonesia 2019*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Iptek Dikti.
- Raka. (2019, Desember 10). *Radarr Karawang*. Retrieved from Data Calon Penerima Beasiswa Bermasalah: <https://radarkarawang.id/metropolis/data-calon-penerima-beasiswa-bermasalah/>
- Sanatha, E. (2019). *Pathways To Tackle Regional Disparities*. Karawang: Bapeda Karawang.
- Savitri, A. (2019). *Bonus Demografi 2030 : Menjawab Tantangan serta Peluang Edukasi 4.0 dan Revolusi Bisnis 4.0*. Semarang: Genesis.
- Subrosa, O. (2021, September 23). *Karawangpost*. Retrieved from Mahasiswa Tuntut Transparansi Dugaan Korupsi Beasiswa Karawang Cerdas, Audit BPK 2020 Beasiswa Dibelian Emas: <https://karawangpost.pikiran-rakyat.com/karawangin/pr-1422658869/mahasiswa-tuntut-transparansi-dugaan-korupsi-beasiswa-karawang-cerdas-audit-bpk-2020-beasiswa-dibelian-emas>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Syaifulloh, M. (2020). *Imbas Biaya Pendidikan Terhadap Minat Studi*

Lanjut Di Perguruan Tinggi  
Kabupaten Brebes. *Jurnal Syntak  
Idea, Vol. 2 No 4, 92-98.*

Unnes. (2017, Maret 8). *Home » Gagasan  
» Mengoptimalkan Keunggulan  
Pendidikan di Indonesia.* Retrieved  
from Mengoptimalkan Keunggulan  
Pendidikan di Indonesia:  
<https://unnes.ac.id/gagasan/mengoptimalkan-keunggulan-pendidikan-di-indonesia>

Wahab, A. (2005). *Analisis Kebijakan: dari  
Formulasi ke Implementasi  
Kebijakan Negara.* Jakarta: Bumi  
Aksara.